

**PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
(NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)**

**TESIS**

**Oleh**

**Taufan Rumawan**

**2102190096**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
(1959 K/PID.SUS/2021/MA)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**Taufan Rumawan**

**2102190096**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Taufan Rumawan**

**NIM : 2102190096**

**Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum**

**Fakultas : Program Pascasarjana**

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 November 2023



**Taufan Rumawan**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)**

Oleh:

Nama : Taufan Rumawan

NIM : 2102190096

Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 21 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, SH.,  
M. Hum.  
NIP/NIDN 951400/0304026301

Dr. Djernih Stanggang, Bc.I., SH., M.H.  
NIP/NIDN 9903262820

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIP/NIDN 141104/0327096504

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.  
NIP/NIDN 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 21 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:



Nama : Taufan Rumawan

NIM : 2102190096

Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, SH., M. Hum.	Ketua	
2	Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., SH., M.H.	Anggota	
3	Dr. Fernando Silalahi., ST., SH., M.H., C.L.A.	Anggota	



## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Taufan Rumawan**  
**NIM : 2102190096**  
**Fakultas : Program Pascasarjana**  
**Program Studi : Magister Hukum**  
**Jenis Tugas Akhir : Tesis**  
**Judul : PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2023



A handwritten signature "Th" is written over a postage stamp. The stamp features the Indonesian coat of arms, the text "REPUBLIK INDONESIA", "1000", "20", "METRAI TEMPAL", and a serial number "85C1BAKX755259762".

**Taufan Rumawan**  
**NIM 2102190096**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Azza Wa Jalla, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh Istri Tercinta Aulia Bunga Arini, S.T., yang sedang mengandung Anak pertama kami beserta keluarga besar. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA, selaku Direktur **Program** Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia;
4. Terimakasih kepada Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, SH., M. Hum dan Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Pengaji Tesis, atas bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan;
5. Para Guru Besar, Dosen Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
6. Kepada Ayahanda Marwan Effendi, S.H., dan Ibunda Masrida beserta seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang selalu memberi dorongan dalam menjalani perkuliahan dan penulisan.
7. Kepada Almarhum, abangda Holil Padli, S.P.d., M.P.D., yang selalu membantu mengecek penulisan ini apakah sesuai jalur atau tidak dan selalu supportif untuk kelangsungan Tesis ini.


8. Rekan-rekan mahasiswa Kelas Pidana Magister Hukum Pidana, Tahun Akademik 2021/2022 (Semester Genap);
9. Kepada warga masyarakat Kabupaten Solok Selatan kampung halaman saya tempat dimana kasus ini berlangsung.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap Tesis ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jakarta, 21 November 2023



Taufan Rumawan



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA).....</b>	i
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>ABSTRAK.....</b>	x
<b>ABSTRACT .....</b>	xi
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	13
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	14
1.3.1.    Maksud Penelitian .....	14
1.3.2.    Tujuan Penelitian.....	14
1.4.    Kerangka Teoritis dan Konsep .....	15
1.4.1.    Kerangka Teoritis .....	15
1.4.2.    Kerangka Konsep .....	23
1.5.    Metode Penelitian .....	28
1.5.1.    Jenis Penelitian .....	28
1.5.2.    Pendekatan Penelitian.....	29
1.5.3.    Sumber Bahan Hukum .....	29

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
1.5.5.	Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum .....	30
1.5.6.	Orisinalitas Penelitian.....	31
1.6.	Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II.....</b>		<b>37</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>37</b>
2.1.	Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	37
2.2.	Permufakatan Jahat.....	52
2.3.	Tindak Pidana Korupsi .....	60
2.4.	Teori Keadilan .....	73
<b>BAB III .....</b>		<b>85</b>
<b>TINJAUAN KHUSUS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN .....</b>		<b>85</b>
<b>Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA.....</b>		<b>85</b>
3.1.	Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	85
3.2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi .....	90
3.3.	Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	96
3.4.	Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	99
3.5.	Delik-Delik Permufakatan Jahat (Samenspanning) Dalam Kuhipidana	104
3.6.	Pengertian Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	108
3.7.	Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA.....	109
<b>BAB IV .....</b>		<b>136</b>
<b>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PUTUSAN .....</b>		<b>136</b>
<b>Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA .....</b>		<b>136</b>

4.1 Pelaksanaan Penegakan Hukum Permufakatan Jahat Dalam Kasus Pidana Korupsi .....	136
4.2 Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA .....	163
<b>BAB V .....</b>	<b>182</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>182</b>
5.1. Kesimpulan .....	182
5.2. Saran .....	184
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>



## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan fokus pada implementasi kebijakan legislatif. Penelitian ini mencoba menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana rekonstruksi pemufakatan jahat dalam KUHP dibandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001? dan (2) Bagaimana penerapan Kebijakan hukum pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA? Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Kesimpulanya, Perbuatan Muzni Zakaria dapat dikualifikasikan sebagai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Penerimaan suap yang dilakukannya merupakan hasil dari kesepakatan untuk memberikan proyek kepada pihak tertentu. Putusan Mahkamah Agung yang melibatkan Terdakwa Muzni Zakaria menegaskan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap permufakatan jahat. Putusan tersebut memberikan sanksi yang sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan.

Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kepala daerah. Mekanisme pengawasan yang transparan dan efektif dapat menjadi langkah awal dalam mencegah praktik korupsi. Program pelatihan dan sosialisasi etika dan moral perlu ditingkatkan di kalangan pejabat publik. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan moral dari praktik korupsi dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi. Pemerintah perlu menggencarkan kampanye pengarusutamaan nilai-nilai integritas dalam setiap lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan birokrasi dan sektor publik. Pembentukan budaya integritas dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pencegahan korupsi. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, mendukung perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik dan adil.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan perlunya upaya bersama untuk memberantas korupsi guna menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan berkeadilan. Reformasi regulasi, penguatan pengawasan internal pemerintahan daerah, dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat publik menjadi langkah-langkah esensial dalam memerangi korupsi.

**Kata Kunci : Pemufakatan, Korupsi, Pertimbangan Hakim.**

## ABSTRACT

*This thesis examines the reconstruction of criminal conspiracy in the context of the Criminal Code (KUHP) and the Corruption Eradication Law (UU PTPK) with a focus on the implementation of legislative policies. This research tries to answer two problem formulations: (1) How does the reconstruction of criminal conspiracy in the Criminal Code compare with Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001? and (2) How is the application of criminal law policy towards criminal conspiracy in criminal acts of corruption, especially the Supreme Court Decision Number 1959 K/PID.SUS/2021/MA? In the theoretical framework, this research uses two main theories: (a) Theory of Justice, which highlights justice as the main goal of law; and (b) Criminal Law Policy Theory, which emphasizes policy as the basis for the formation of legal regulations. The concept of justice is crucial in understanding and enforcing criminal law. In conclusion, Muzni Zakaria's actions can be qualified as an evil conspiracy in the criminal act of corruption. His acceptance of bribes was the result of an agreement to provide a project to a certain party. The Supreme Court's decision involving the Defendant Muzni Zakaria confirms the application of criminal law policy against criminal conspiracy. This decision provides sanctions commensurate with the level of error committed by the Defendant, with imprisonment, fines and additional penalties.*

*It is necessary to strengthen the internal monitoring system at the regional government level to prevent abuse of authority by regional head officials. A transparent and effective monitoring mechanism can be the first step in preventing corrupt practices. Ethics and moral training and socialization programs need to be improved among public officials. Awareness of the legal and moral consequences of corrupt practices can help create an environment that is clean and free from corruption. The government needs to intensify its campaign to mainstream the values of integrity in every level of society, especially in the bureaucracy and public sector. Establishing a culture of integrity can be a strong foundation for preventing corruption. By implementing these suggestions, it is hoped that governance that is clean and free from corruption will be realized, supporting Indonesia's development in a better and fairer direction.*

*Thus, this decision emphasizes the need for joint efforts to eradicate corruption in order to create a fair, transparent and just society. Regulatory reform, strengthening internal supervision of regional governments, and increasing ethical awareness among public officials are essential steps in fighting corruption.*

**Keywords:** *Consencus, Corruption, Judge's Consideration.*